



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA
Nomor : W15-A11/084/Kp.04.6/01/2020

TENTANG :
POLA MUTASI INTERNAL
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Negara ;
2. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Negara ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :48/KMA/SK/II/2017 tentang pembaruan Pola Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama ;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2020 ;
Pertama : Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Negara tahun 2020 sebagaimana terlampir ;
Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.
NIP. 19711117.200312.2.003

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara
Nomor : W15-A11/084/KP.04.6/01/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

**POLA MUTASI INTERNAL JABATAN HAKIM
WILAYAH PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020**

(Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 48/KMA/SK/II/2017)

NO.	JABATAN	SYARAT
1.	Mutasi Hakim pada Pengadilan Agama Kelas II	• Hakim dengan golongan III/a sampai dengan III/d • Sudah menduduki Jabatan minimal 4 (empat) tahun.
2.	Pimpinan Pengadilan Agama Kelas II	• Tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang NO. 50 Tahun 2009 • Bagi Ketua, harus menduduki jabatan Hakim Madya Pratama golongan IV/a; • Bagi Wakil Ketua diutamakan sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama golongan IV/a bagi Wakil Ketua Kelas II Klasifikasi B dan C dimungkinkan untuk diduduki Hakim Pratama Utama dengan golongan III/d minimal 1 tahun yang berasal dari kelas IB. • Lulus uji kepatutan dan kelayakan/fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana SK KMA Nomor 42 dan 42A/KMA/SK/IV/2015. • Diutamakan telah mengikuti Diklat PIM calon Pimpinan Pengadilan Agama Kelas II • Bagi yang pernah dijatuhi hukuman : a. Disiplin ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuan hukuman disiplin; b. Disiplin sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman; c. Disiplin berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman; • Sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun;

3.	Mutasi untuk kepentingan Pribadi hanya dapat dilakukan atas permintaan sendiri dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, antara lain :	• Yang bersangkutan/isteri/anak-anak mereka sakit, yang berdasarkan surat keterangan dokter pada rumah sakit setempat menerangkan ditempat tugas yang bersangkutan tidak tersedia dokter ahli dan sarana/rumah sakit yang dapat mengobatinya; • Urusan keluarga yang mendesak, misalnya suami dari hakim yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas hakim tersebut atau sudah lama berkeluarga tetapi belum mendapat keturunan; • Dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum TPM dapat disetujui; • Mutasi untuk kepentingan pribadi hanya dapat dilakukan untuk mutasi ke Pengadlan Agama yang sekelas dengan tempat terakhir dimana hakim dimaksud bertugas;
----	---	---

POLA MUTASI INTERNAL JABATAN KESEKRETARIATAN
WILAYAH PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020

NO.	JABATAN	SYARAT
1.	Sekretaris Pengadilan Agama Kelas II (eselon IV/a)	- Minimal Pangkat Penata, Gol/ruang III/c, maksimal Penata Tk. I Gol/Ruang III/d. - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4(empat) tahun terakhir. - Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama. - Pengangkatan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama kelas II berasal dari Kasubag Kelas II atau Kasubag kelas IB atau Kasubag kelas IA (pernah 2 kali menduduki jabatan kasubag) - Memahami teknologi informasi/TI. - Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Mahkamah Agung. - Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.
2.	Kasubag Pengadilan Agama Kelas II (eselon IV.b)	- Minimal pangkat Penata Muda Tk. I, Gol/ruang III/b, maksimal Penata Gol/ruang III/c. - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir. - Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan Kasubag Pengadilan Agama. - Pengangkatan sebagai Kasubag Pengadilan Agama Kelas II berasal dari Staf PTA atau Staf PA Kelas IA atau Staf PA. Kelas IB atau Staf PA. Kelas II - Memahami Teknologi Informasi (TI). - Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Mahkamah Agung. - Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3(tiga) tahun

POLA MUTASI INTERNAL JABATAN KEPANITERAAN
WILAYAH PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020

NO.	JABATAN	SYARAT
1.	Panitera Pengadilan Agama Kelas II	- Minimal Pangkat Penata, Gol/ruang III/c, maksimal Penata Tk. I Gol/Ruang III/d. - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4(empat) tahun terakhir. - Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama. - Pengangkatan sebagai Panitera Pengadilan Agama kelas II berasal dari Panmud Kelas II atau Panmud kelas IB atau Panmud kelas IA (pernah 2 kali menduduki jabatan Panmud) - Memahami teknologi informasi/TI. - Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Mahkamah Agung. - Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.
2.	Panmud Pengadilan Agama Kelas II	- Minimal pangkat Penata Muda, Gol/ruang III/a, maksimal Penata Muda Tk. I Gol/ruang III/b. - Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir. - Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panmud Pengadilan Agama. - Pengangkatan sebagai Panmud Pengadilan Agama Kelas II berasal dari Panitera Pengganti Kelas I B atau Panitera Pengganti PA. Kelas II - Memahami Teknologi Informasi (TI). - Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Mahkamah Agung. - Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3(tiga) tahun

POLA MUTASI INTERNAL JABATAN JURUSITA DAN JURUSITA PENGANTI
WILAYAH PENGADILAN AGAMA NEGARA
TAHUN 2020

NO.	JABATAN	SYARAT
1.	Jurusita	• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4(empat) tahun terakhir. • Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita • Pengangkatan sebagai Jurusita Pengadilan Agama berasal dari Jurusita pengganti Pengadilan Agama dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun. • Berjasaah pendidikan minimal sekolah menengah. • Diusulkan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Berdasarkan hasil Tim Baperjakat dan disetujui oleh Tim Badliag. • Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3 (tiga) tahun.
2.	Jurusita Pengganti	• Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang atau berat selama 4 (empat) tahun terakhir. • Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti • Pengangkatan sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun • Berjasaah pendidikan minimal sekolah menengah. • Mendapatkan persetujuan dari Sekretaris MA jika dari Non Teknis • Mendapatkan persetujuan pengangkatan Jurusita Pengganti dari Dirjen Badliag. • Dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 3(tiga) tahun